



KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGSARA
NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA TANJUNGRASA KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DESA TANJUNGRASA,

Meninmbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta kegiatan social kemasyarakatan, dipandang perlu Merekrut dan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tanjungrasa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 trntsng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 42 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan pemilu.

Memperhatikan Surat Camat Tanjungsari Nomor : 141/44-Trantib Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pendataan anggota Linmas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Calon Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat menjadi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Desa di Desa Tanjunggrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan social kemasyarakatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanjunggrasa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Tanjunggrasa

Pada Tanggal : 5 Maret 2021

KEPALA DESA TANJUNGRASA

MIS.JAYA

1. Yth. Camat Tanjungsari (Sebagai laporan);
2. Yth. Kapolsek Tanjungsari;
3. Yth. Danramil Cariu dan Tanjungsari;
4. Yth. BPD Desa Tanjunggrasa;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGRASA

NOMOR : 340/ 11 /III/Kpts/2021

TANGGAL : 5 Maret 2021

PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 DESA TANJUNGRASA KECAMATAN TANJUNGSARI
 KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	NIK	KET
1	2	3	4	5	6
1	SUKWANDINUR	JAKARTA 05-02-1967	SMA	3201360502670002	KASATGAS
2	ENDIH	BOGOR.10-80-1964	SD	3201361008640003	LINMAS
3	KAMIN	BOGOR.25-02-1970	SD	3201362502700001	LINMAS
4	CARTA	BOGOR.06-03-1961	SD	3201360603610001	LINMAS
5	APIT MULYANA	BOGOR.02-03-1991	SD	3201360203910008	LINMAS
6	ABEN	BOGOR.01-12-1959	SD	3201360112590004	LINMAS
7	AROS SUGANDA	BOGOR.11-06-1970	SD	3201081106700001	LINMAS
8	ENDANG NURHAMAN	BOGOR 17-08-1963	SD	3201361708630001	LINMAS
9	EMPUD	BOGOR.10-06-1967	SD	3201361006670004	LINMAS
10	KARYA	BOGOR.03-08-1972	SD	3201360308720001	LINMAS
11	SYAFI	BOGOR.05-08-1973	SD	3210100508730001	LINMAS
12	ENJANG SUPRIADI	BOGOR,23-05-1991	SMK	3201082305910004	CADANGAN
13	DEDI	BOGOR,05-05-1981	SMA	3201360505810006	CADANGAN
14	AHMAD SYAPEI	BOGOR,01-06-1984	SMA	3201360106840003	CADANGAN
15	SAHRUDIN	BOGOR,12-01-1969	SD	3201361206690002	CADANGAN

1	2	3	4	5	6
16	ACEP ARPAN	BOGOR,26-06-1988	SMP	3201362606880003	CADANGAN
17	KUSUMA	BOGOR,08-08-1983	SD	3201360808830005	CADANGAN
18	EMAN	BOGOR,16-06-1980	SD	3201361606800002	CADANGAN
19	SAEPUDIN	BOGOR,08-05-1976	SMA	3201360805760004	CADANGAN
20	NURHASAN	BOGOR, 04-05-1984	SMP	3201082002840006	CADANGAN
21	SUPAR	BANJAR. N. 12-04-1968	SD	3201361204680001	CADANGAN
22	DIDIH SUPRIATNA	BOGOR, 20-01-1981	SD	3201362001810001	CADANGAN
23	SAYUTI	BOGOR, 10-01-1985	SD	3201361001850002	CADANGAN
24	ADE HIDAYAT	BOGOR,15-03-1975	SD	3201361503750002	CADANGAN
25	DADAN	BOGOR,15-02-1981	SMP	3201361502810001	CADANGAN
26	ANING	BOGOR,01-05-1977	SD	3201360105770005	CADANGAN
27	RASIM SASMITA	BOGOR,12-05-1979	SD	3201361205790005	CADANGAN
28	DHONYPRASETYA	BOGOR,15-02-1984	SMP	3201361502870002	CADANGAN
29	MULYADI	BOGOR,06-06-1992	SMP	3201360606920002	CADANGAN
30	TANGGAL	BOGOR,01-12-1973	SD	3201360112730002	CADANGAN

KEPALA DESA TANJUNGRASA

MISJAYA